BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TALAQ

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Talaq

1. Pengertian

Menurut bahasa, talak berasal dari kata الإرسال : الاطلاق yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.[1] Dalam kitab *kifayatul akhyar* disebutkan bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan.[2]

Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (حل القيد) atau bisa juga disebutkan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.[3] Sayyid Sabiq mendefinikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.[4]

Di dalam kitab *kifāyatul akhyār* menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah *lafadz jahiliyyah* yang setelah islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk

---

[1] Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Terjemahan Ahmad Syeid Husain, Dewan Bahasa dan Pustaka, Jilid VII (Selangor, 2001), 579.

[2] Taqituddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Bandung: Al- Haromain Jaya, 2005), 84.

[3] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Alā Madhāhib Al-Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dar Fikr,t.t), 278.

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Fikr, 1983), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadits, ijma' ahli agama dan ahli sunnah. [5]

Dari defini di atas, bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan dan talak merupakan suatu yang disyariatkan.[6] Dan jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah di atur baik dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[7]

Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, rahmah dan cinta kasih, yaitu bahwa suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga diwujudkan keseragaman. Keeratan . kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagian yang dirasakan oleh orang tua mereka.[8]

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami isteri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak

---

[5] Taqiyuddin, *Kifāyatul Akhyār*, 84.

[6] Syeikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 207.

[7] Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , (Jakarta: Kencana 2004) 207.

[8] Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling mempedulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanya pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya yang telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan setrika yang di dalamnya terdapat obat penyembuh, namun ia merupakan obat yang paling akhir diminun.[9]

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinaan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yanag bahagia, kekal berdaassarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dengan *mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan disebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun karena putusnya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.[10]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah: "Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131."[11]

---

[9] Ibid, *Fikih Keluarga*, 205.

[10] Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 41.

[11] Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Talak

Setiap produk hukum pastilah selalu didasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan akan kedudukan produk hukum tersebut, tidak terkecuali dengan adanya talak. Berikut yang menjadi landasan hukum terhadap eksistensi talak dalam rumah tangga.

a) Dalil al-Qur'an

i. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 229 :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".(Q.S. Al-Baqarah: 229).[12]

ii. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq:1-2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

[12] Departeman Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ٢

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru 2 Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar".*(Q.S. Al-Thalaq: 1-2).[13]

b) Hadits Nabi SAW

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r. a. Bahwasannya dia menceraikan isterinya yang dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw. Maka Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut, Rasulullah menjawab: Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada isterinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembaki dan kemudian suci dari haid yang kedua. Maka, jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah*

[13] Departeman Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlalu, dan jika mengkehendaki, ia boleh menceraikan sebelum itu mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkan Allah saat wanita itu diceraikan"(HR. Muttafaqun 'Alaih).[14]

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.[15]

c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Talak (perceraian) disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi: "*Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan."* Dalam pasal 39 yang berbunyi: *"(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri."*

d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

[14] Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafa'q alaih Bahagian Munakahat dan Mu'amalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), 62.

[15] Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menjelaskan perceraian. Di antaranya pada pasal 113 yang menyebutkan*: "Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas putusan Pengadilan."* Dan pasal 114 menyebutkan*: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."*

B. Syarat dan Rukun Talak

1. Syarat Talak

a) Ikatan Suami Isteri

Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami isteri, jika tidak terjadi ikatan suami isteri maka tidak sah talaknya.[16] Yang tidak menyebabkan terjatuhnya talak ada empat: anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang mabuk.[17]

b) Baligh

Seseorang yang menjatuhkan talak harus mumayyiz, amak kecil tidak dapat menjatuhkan talak. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan".

[16] Taqiyyudin, *Kifāyatul Akhyār*, 102

[17] Ibid, 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Berakal Sehat

Yang dimaksudkan dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya terus menerus atau hanya sewaktu-waktu yang diakibatkan oleh penyakit.

Bukan hanya gila bisa disebut sebagai alasan yang tidak dapat mensahkan talak, tetapi tidur pun masuk kategori yang tidak bisa mensahkan talak.

2. Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbagi kepada tiga, yaitu:

a. Suami, selain suaminya isteri yang ditalak tidak dapat mentalak.
b. Isteri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak.
c. Sighat, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat.[18]

C. Macam-Macam Talak

Talak terbagi kepada beberapa macam. Bila talak itu mutlak oleh kehendak suami maka terbagi 2 (dua) macam, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*. Bila talak itu datang dari kehendak seorang isteri disebut khuluk.[19]

---

[18] Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 437.

[19] Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap keadaan isteri ada 2 (dua) macam pula, yaitu *talak sunni* dan *talak bid'i*,[20] begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula bahwa talak selain dari yang dua macam (talak raj'i dan talak ba'in) adalah *talak sunni* dan *talak bid'i*, yang terdapat dari pasal 118 sampai dengan pasal 122 KHI.

1. Talak Raj'i

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: "*Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.*"

As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya mantan isteri kepada mantan suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadinya talak raj'i maka isteri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembli kepada mantan isterinya sebelum berakhirnya masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan isterinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi *talak ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada manta isterinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.[21]

---

[20] Taqiyyudin, *kifāyatul akhyār*, h. 87.

[21] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Premena Jaya, 2006), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim"*(QS. Al-Baqarah 299).[22]

2. Talak Ba'in

Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan isterinya. Untuk mengembalikan mantan isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.[23]

Talak *ba'in* terdapat 2 (dua) macam, yaitu:

a) Talak Ba'in Shughra

[22] Departeman Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.

[23] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Talak ba'in shughra adalah *talak ba'in* yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan isteri, baik dalam iddahnya maupun sesudah berakhinya masa iddah.

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

(1) *Talak ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

(2) *Talak ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah:

a. talak yang terjadi *qabla al-dukhul*;

b. talak dengan tebusan atau *khuluk*;

c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

b) Talak Ba'in Kubra

Talak ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan isterinya serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan isterinya. Kecuali setelah mantan isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa iddahnya. *Talak ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230 yang menyebutkan:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui"* (QS Al-Baqarah 230).[24]

Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan definisi *talak ba'in kubra*, "*Talak ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa iddahnya"

c) Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada isteri, yaitu talak dijatuhkan kepada isteri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri.[25] Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian *talak sunni* yang terdapat dalam pasal 121 yang berbunyi: "*Talak sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

[24] Departeman Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.

[25] Taqiyyudin, *Kifāyatul Akhyār*, 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Talak Bid'i

Talak bid'i adalah larangan menjatuhkan talak kepada isteri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas.[26] Bila diperinci, terdiri dari beberapa macam.[27]

1. Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefinisikan *talak bid'i* sebagaiman yang tercantum pada pasal 122: "*Talak bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut."

e) Khuluk

Talak yang terjadi akibat *khuluk*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, *khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau uang *'iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu,

[26] Ibid, 88.

[27] Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khuluk adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 KHI yang berbunyi: "Perceraian dengan jalan *khuluk* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk."[28]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan pula mengenai *khuluk* pada pasal 124 yang berbunyi: "*Khuluk* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116." Dan pasal 116 berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) suami melanggar *taklik talak*; (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."

[28] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum Menjatuhkan Talak

Ditilik dari kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak ada 5 (lima).[29] Yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak dapat mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.[30]

2. Makruh

Talak menjadi makruh jika talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagaimana ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat;[31]

Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna.

---

[29] Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 211.

[30] Ibid, 211.

[31] Ibid, 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan.

Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh.[32]

3. Mubah

Talak hukumnya mubah (diperbolehkan) ketika ada keperluan untuk itu yakni karena jeleknya perilaku isteri, buruknya sikap isteri terhadap suami, suami menderita karena tingkah laku isteri, suami tidak mencapai tujuan dari perkawinan dari isteri.[33]

4. Sunnah

Hukum sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah *Ta'ala* yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal ini mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan geraknya.[34] Sebagaiman yang

---

[32] Ibid, 209.

[33] Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih II*, (Yogyajarta, Verisi Yogya Grafika, 1995), 191.

[34] Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi"

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*(Q.S. An-Nisa': 19).[35]

5. Haram (*Mahzhur*)

Mahzhur yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak *bid'ah*. Disebut *bid'ah* karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasulullah dan mengabaikan perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya.[36] Sebagaimana Allah telah berfirman dalam al-Qur'an, surat At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

[35] Departeman Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80

[36] Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."*(Q.S. At-Thalaq: 1).[37]

[37] Departeman Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id